



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KETUT SUARSANA Als PONAL |
| 2. Tempat lahir | : Patemon |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 tahun / 31 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Banjar Dinas Pemaroan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian |
| 9. Pendidikan | : SMP Tamat |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2018, sampai dengan tanggal 05 September 2018;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 September 2018, sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Oktober 2018 s/d tanggal 24 November 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 November 2018 s/d 23 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto);
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam silver;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Bahwa terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, dan berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di sebuah Villa, sehingga team dari Sat. Narkoba polres Buleleng, yang dipimpin langsung oleh Kasat Res. Narkoba yakni AKP I KETUT SUPARTA, S.H. yang diantaranya saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan bergerak menuju Villa Kamboja Jalan Wisnu Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng ;
- Bahwa setelah sampai di Villa saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA menanyakan kepada pegawai Villa apakah ada tamu yang menginap dan pegawainya menjelaskan tidak ada tamu yang menginap, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA memeriksa kamar, dan ada beberapa kamar yang kosong, selanjutnya petugas polisi melihat ada salah satu kamar pintunya tertutup yang diduga sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA mendengar pintu dibuka dan langsung mendorong pintu dari luar kemudian langsung masuk dan melihat terdakwa berdiri didepan pintu kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA melakukan penangkapan dan pergeledahan badan serta kamar terdakwa yang disaksikan saksi KADEK ANI SUSIAWATI pegawai Villa;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan atau pengeledahan terhadap badan terdakwa pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP. dan pada saat di intrograsi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh beratnya masing-masing kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), dan barang tersebut terdakwa didapat dengan cara membeli Club Vulcano dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, dan setelah terdakwa membayar secara langsung kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di pinggir jalan raya dekat kuburan Desa Bubunan, dengan sistem tempelan dan terdakwa simpan di dompet terdakwa yang rencana penggunaan sendiri;
- Bahwa setelah saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 1 (satu) buah Hp yang mana kepemilikannya diakui oleh saksi I KOMANG TEKEN Alias TEKEN (yang dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 890/NNF/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3816/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3817/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3818/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3819/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

3816/2018/NF, 3817/2018/NF dan 3818/2018/NF berupa Kristal bening dan 3819/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Buleleng, dan berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada pesta narkoba di sebuah Villa, sehingga team dari Sat. Narkoba polres Buleleng, yang dipimpin langsung oleh Kasat Res. Narkoba yakni AKP I KETUT SUPARTA, S.H. yang diantaranya saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan bergerak menuju Villa Kamboja Jalan Wisnu Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng ;

- Bahwa setelah sampai di Villa saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA menanyakan kepada pegawai Villa apakah ada tamu yang menginap dan pegawainya menjelaskan tidak ada tamu yang menginap, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA memeriksa kamar, dan ada beberapa kamar yang kosong, selanjutnya petugas polisi melihat ada salah satu kamar pintunya tertutup yang diduga sebagai tempat pesta narkoba, kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA mendengar pintu dibuka dan langsung mendorong pintu dari luar kemudian langsung masuk dan melihat terdakwa berdiri didepan pintu kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA melakukan penangkapan dan pernggeledahan badan serta kamar terdakwa yang disaksikan saksi KADEK ANI SUSIAWATI pegawai Villa;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan atau pengeledahan terhadap badan terdakwa pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) buah HP. dan pada saat di intrograsi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh beratnya masing-masing kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), dan barang tersebut terdakwa didapat dengan cara membeli Club Vulcano dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi lewat Hand Phone, dan setelah terdakwa membayar secara langsung kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di pinggir jalan raya dekat kuburan Desa Bubunan, dengan sistem tempelan dan terdakwa simpan di dompet terdakwa yang rencana penggunaan sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka terdapat bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang masih melekat tabung kaca berisi butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 1 (satu) buah Hp yang mana kepemilikannya diakui oleh saksi I KOMANG TEKEN Alias TEKEN (yang dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 890/NNF/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3816/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3817/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3818/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3819/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

3816/2018/NF, 3817/2018/NF dan 3818/2018/NF berupa Kristal bening dan 3819/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut adalah rencananya terdakwa menggunakan dengan saksi I KOMANG TEKEN Alias TEKEN (yang



dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara dengan terlebih dahulu saksi I KOMANG TEKEN Alias TEKEN (yang dilakukan penuntutan terpisah) menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bahan/shabu, bong (alat hisap) tabung kaca, korek api gas dan pipet plastic, setelah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ketabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap shabu kemulut setelah shabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing setelah itu shabu-shabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian dibakar shabu di dalam tabung kaca kemudian uap shabu dihisap dengan mulut dan keluarkan asap dari hidung dengan cara bergiliran dengan saksi I KOMANG TEKEN Alias TEKEN (yang dilakukan penuntutan terpisah) sampai habis dan terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **GEDE TRISNA DWIPAYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan Aiptu I Made Sudiastika telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar No.6 Villa Kamboja di Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , karena Terdakwa diduga memiliki paket shabu dan sedang berpesta shabu di kamar tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 bahwa ada sebuah pesta narkoba di Villa Kamboja di Jalan Wisnu Kec. Seririt Kab.Buleleng selanjutnya saksi bersama rekan I Made Sudiastika menuju ke lokasi dan sempat menanyakan kepada pegawai Villa tentang tamu yang melakukan penyewaan kamar serta minta ijin untuk melakukan pemeriksaan, pada awalnya beberapa kamar yang kami cek kosong, namun kemudian kami cek di halaman belakang ada kendaraannya, kemudian kami mengecek



kembali dan di kamar nomor 6 kami mendengar suara pintu akan dibuka, pada saat itu kami mendobrak pintu lalu menemukan terdakwa bersama dengan I Komang Teken, posisi terdakwa waktu itu berdiri di depan pintu, sedangkan I Komang Teken sedang duduk di lantai dan kemudian melempar kami lihat Sdr. Komang Teken melempar sesuatu yang terbungkus lakban ke bawah kolong tempat tidur, yang setelah kami periksa adalah narkoba, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan pada saku belakang celana panjang Terdakwa ada dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening diduga shabu;

- Bahwa saksi memanggil dua orang saksi umum yang adalah pegawai Villa Kamboja untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa HP Merk Xiaomi kami temukan di bawah TV dan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan HP warna hitam pada diri Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur berupa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka berisi gulungan kertas putih di dalamnya berisi 2(dua) buah plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga shabu, dan bong adalah milik I Komang Teken yang saat itu sekamar dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang dengan sistem tempel, namun tidak kenal dengan orang tersebut dan tidak tahu namanya dan pembayarannya dilakukan dengan ditransfer;
- Bahwa tidak ada bukti transfer yang ditemukan karena Terdakwa belum transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau mengonsumsi shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **Saksi I MADE SUDIASTIKA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Bripka Gede Trisna Dwipayana telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar No.6 Villa Kamboja di Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , karena Terdakwa diduga memiliki paket shabu dan sedang berpesta shabu di kamar tersebut;
 - Bahwa sebelum saksi dan rekan melakukan penangkapan ada perintah langsung dari atasan kemudian saya bersama Tim 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat menuju TKP lalu berhasil menangkap Terdakwa dan I Komang Teken. Terdakwa dan I Komang Teken kami tangkap sesaat setelah konsumsi shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 bahwa ada sebuah pesta narkoba di Villa Kamboja di Jalan Wisnu Kec. Seririt Kab.Buleleng selanjutnya saksi bersama rekan Bripka Gede Trisna Dwipayana menuju ke lokasi dan sempat menanyakan kepada pegawai Villa tentang tamu yang melakukan penyewaan kamar serta minta ijin untuk melakukan pemeriksaan, pada awalnya beberapa kamar yang kami cek kosong,namun kemudian kami cek di halaman belakang ada kendaraannya, kemudian kami mengecek kembali dan di kamar nomor 6 kami mendengar suara pintu akan dibuka, pada saat itu kami mendobrak pintu lalu menemukan terdakwa bersama dengan I Komang Teken, posisi terdakwa waktu itu berdiri di depan pintu, sedangkan I Komang Teken sedang duduk di lantai dan kemudian melempar kami lihat Sdr. Komang Teken melempar sesuatu yang terbungkus lakban ke bawah kolong tempat tidur, yang setelah kami periksa adalah narkoba selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan pada saku belakang celana panjang Terdakwa ada dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastic warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening diduga shabu;
 - Bahwa di dalam kamar nomor 6 tersebut hanya ada 2(dua) orang yaitu Terdakwa dan I Komang Teken, dan sebenarnya ada lagi satu orang yang kami curigai namun orang tersebut berdiri di depan, di luar villa;
 - Bahwa saksi memanggil dua orang saksi umum yang adalah pegawai Villa Kamboja untuk menyaksikan kejadian tersebut;
 - Bahwa HP Merk Xiaomi kami temukan di bawah TV dan adalah milik Terdakwa dan Handphone Terdakwa kami sita karena kami mencari jaringan lain;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan HP warna hitam pada diri Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur berupa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka berisi gulungan kertas putih di dalamnya berisi 2(dua) buah plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga shabu, dan bong adalah milik I Komang Teken yang saat itu sekamar dengan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang dengan sistem tempel, namun tidak kenal dengan orang tersebut dan tidak tahu namanya dan pembayarannya dilakukan dengan ditransfer;
- Bahwa tidak ada bukti transfer yang ditemukan karena Terdakwa belum transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau mengonsumsi shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah diassesment dan direhab;
- Bahwa Terdakwa mengaku memakai shabu sudah lama, sudah tahunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I KOMANG TEKEN ALIAS TEKEN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar No.6 Villa Kamboja di Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , pada saat itu saksi baru datang dari melayat dan sedang istirahat di Villa Kamboja kamar nomor 6 Tersebut;
- Bahwa saksi janjian untuk bertemu dengan Terdakwa yang adalah keponakan saksi dan mau memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa posisi saksi waktu Polisi masuk adalah duduk sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu karena mau keluar dari kamar;
- Bahwa saksi yang membeli shabu melalui tempelan, waktu itu Terdakwa tidak ikut membeli shabu dan hanya ikut memakai saja;
- Bahwa cara memakainya saksi masukan shabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar, asapnya dihirup ;
- Bahwa saksi memesan shabu melalui telepon dan nomornya diberikan oleh teman dan pembayarannya dengan ditransfer tetapi saksi belum sempat bayar. Rencananya waktu itu saksi beli sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara ditempelkan di tiang listrik di dekat vila;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur berupa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka berisi gulungan kertas putih di dalamnya berisi 2(dua) buah plastik bening berisi butiran Kristal bening diduga shabu, dan bong adalah milik saksi, bahwa pada Terdakwa juga didapati shabu di dalam dompetnya;
- Bahwa alat-alatnya saksi siapkan sendiri dan bongnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun untuk mengonsumsi shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui memakai narkoba itu dilarang, tetapi saksi tetap mempergunakannya agar tetap semangat dan tidak cepat capek, tetapi saksi tidak ketergantungan;
- Bahwa shabu tersebut tidak saksi edarkan, hanya untuk saksi pakai sendiri;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan I Komang Teken telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar No.6 Villa Kamboja di Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa awalnya ditelepon oleh Komang Teken diajak bertemu di villa Kamboja kamar nomor 6, setelah sampai terdakwa disuruh beli nasi, ketika datang dari beli nasi terdakwa disuruh keluar untuk membeli shampoo, dan pada saat mau keluar beli shampoo itulah polisi langsung masuk dan melakukan penangkapan;
- Bahwa shabu yang ditemukan dompet adalah shabu yang terdakwa beli sendiri;
- Bahwa shabu yang di dompet terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat dari teman terdakwa, kemudian barangnya disuruh mengambil ke Setra Bubunan jam 8 ditaruh di samping jalan di dalam plastic merah di bawah pohon Intaran yang sudah terdakwa beli lebih dari seminggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memakai shabu-shabu;
- Bahwa Tergugat memakai shabu-shabu supaya tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa diajak memakai shabu baru sekali ini oleh Pak Komang Teken;
- Bahwa selain untuk memakai shabu terdakwa tidak ada janji lainnya dengan Pak Komang Teken;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto).

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan I Komang Teken telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di kamar No.6 Villa Kamboja di Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa awalnya ditelepon oleh Komang Teken diajak bertemu di villa Kamboja kamar nomor 6, setelah sampai terdakwa disuruh beli nasi, ketika datang dari beli nasi terdakwa disuruh keluar untuk membeli shampoo, dan pada saat mau keluar beli shampoo itulah polisi langsung masuk dan melakukan penangkapan;
- Bahwa shabu yang ditemukan dompet adalah shabu yang terdakwa beli sendiri;
- Bahwa shabu yang di dompet terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dapat dari teman terdakwa, kemudian barangnya disuruh mengambil ke Setra Bubunan jam 8 ditaruh di samping jalan di dalam plastic merah di bawah pohon Intaran yang sudah terdakwa beli lebih dari seminggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memakai shabu-shabu;
- Bahwa Tergugat memakai shabu-shabu supaya tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa diajak memakai shabu baru sekali ini oleh Pak Komang Teken;
- Bahwa selain untuk memakai shabu terdakwa tidak ada janji lainnya dengan Pak Komang Teken;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar

KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) ataupun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemidanaan karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL yang didudukkan sebagai terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim bahwa yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kamar No. 6, Villa Kamboja Jalan Wisnu, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, telah ditangkap karena pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat, kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), yang rencananya terdakwa pergunakan dengan saksi I KOMANG TEKEN Alias

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



TEKEN (yang dilakukan penuntutan terpisah), dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamann atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta-fakta di depan yaitu saksi petugas kepolisian yaitu saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, berkesesuaian dengan keterangan saksi I KOMANG TEKEN Alias TEKEN, menyatakan benar telah menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa pada saku celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), hal ini telah sesuai dan di dukung dengan adanya alat bukti Surat Berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 890/NNF/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3816/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3817/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3818/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
3819/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3816/2018/NF, 3817/2018/NF dan 3818/2018/NF berupa Kristal bening dan 3819/2018/NF berupa cairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Keterangan terdakwa yang menyatakan benar 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga shabu, didapat dengan cara membeli di Club Vulcano dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan berkomunikasi lewat Hand Phone, dan setelah terdakwa membayar secara langsung kemudian terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut di pinggir jalan raya dekat kuburan Desa Bubunan, dengan sistem tempelan dan terdakwa simpan di dompet rencananya terdakwa pergunakan dengan saksi I KOMANG TEKEN Alias TEKEN (yang dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Hal ini telah sesuai dan di dukung dengan adanya alat bukti Surat Berupa TIM Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-304/IX/2018/TAT, tanggal 13 September 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Drs. I Putu Gede Suastawa. SH, terhadap terdakwa KETUT SUARSANA Als PONAL dengan hasil rekomendasi : terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) bagi diri sendiri, secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam silver.

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT SUARSANA Als PONAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik warna merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan kode A berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto), kode B berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto) dan kode C berat 0,09 gram brutto (0,04 gram netto).
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam silver.

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH YUSTIASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I KETUT KINDRA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

DIAH YUSTIASARI, SH

Halaman **19** dari **20** Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)